



RENCANA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022



Jl. Raya Sawangan No. 99 Sawangan Kota Depok

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja RSUD Kota Depok Tahun 2022. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja RSUD Kota Depok Tahun 2022.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Depok ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh RSUD Kota Depok.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan arahan kepada seluruh unit di RSUD Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat secara terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen Rencana Kerja RSUD Kota Depok Tahun 2022 ini.

Depok, Juli 2021

Direktur RSUD Kota Depok



[Handwritten signature]
dr. Devi Maryori, MKM

NIP. 196803221999032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematikan Penulisan	6
Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN 2020	8
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020	8
(1) Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	
(2) Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	8
(3) Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	9
(4) Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan	9
(5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD	10
(6) Kebijakan/Tindakan Perencanaan/Penganggaran yang perlu diambil	10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Depok.....	15
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Depok....	39

II.4	Review terhadap Rancangan RKPD.....	40
II.5	Analisa Risiko Kegiatan.....	45
II.6	Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	54
Bab III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	55
III.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	55
III.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Kota Depok	56
III.3	Program dan Kegiatan	57
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	62
Bab V	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dan Pencapaian Renstra RSUD Kota Depok Sampai dengan Tahun 2019	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Depok Tahun 2019.....	18
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD RSUD tahun 2020.....	44
Tabel 2.4	Kerangka Acuan Kerja RSUD Kota Depok Tahun 2021.....	46
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022	58
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2021 Pemerintah Kota Depok	63

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan RSUD Kota Depok sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra), maka setiap tahunnya disusunnya Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah harus memuat Sasaran dan prioritas pembangunan, kinerja perangkat daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju. Prinsip - prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing SKPD ;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakanrangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis kedalam program dan kegiatan tahunan sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Bab V Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;

16. Kementrian Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Instalasi Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kelola (SOTK) RSUD Kota Depok;
18. Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C ;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016-2021;
21. Keputusan Walikota Depok nomor 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Depok tahun 2022:

1. Sebagai acuan bagi SDM RSUD Kota Depok, pengguna jasa rumah sakit dan *stake holder* karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RSUD Kota Depok;
3. Menciptakan kepastian kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Depok untuk peningkatan kinerja RSUD Kota Depok.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja RSUD Kota Depok.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Depok tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) RSUD Kota Depok yang tahun 2022; dalam rencana program kegiatan, pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok tahun anggaran 2022;
2. Menjadi pedoman bagi direktur dan jaringannya di RSUD Kota Depok dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan RSUD pada tahun anggaran 2022;
3. Menjadi acuan bagi RSUD Kota Depok dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2022;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja RSUD Kota Depok Tahun 2022 disusun mengikuti arahan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja RSUD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja RSUD, proses penyusunan Renja RSUD, keterkaitan antara Renja RSUD dengan dokumen RKPD, Renstra RSUD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kota, serta tinaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan RSUD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RSUD Kota Depok.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD Kota Depok Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSUD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Manajemen Resiko Kegiatan

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD TAHUN 2022

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD TAHUN 2022

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2020

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

RSUD Kota Depok sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat wajib menyusun Rencana Kerja setiap tahun. Dan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan realisasinya tentu diperlukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD Kota Depok.

Ulasan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kota Depok tahun 2020 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2021 (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD. Hasil ulasan juga dibandingkan dengan pencapaian untuk memenuhi target Renstra. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana kerja RSUD Kota Depok dan pencapaian target Renstra diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dengan keluaran BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD terealisasi 72,04 % dari target 78 % (92.36 %)

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a. Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan keluaran persentase penyediaan administrasi.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan keluaran persentase penyediaan sara prasarana Aparatur
 - c. Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika dengan keluaran Integrasi Simpusdin,P-Care dan SIM RS

- d. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan keluaran Cakupan Integrasi Perencanaan
 - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan BLUD dengan keluaran Pengelolaan BLUD
 - f. Program Peningkatan Standarisasi Pelayanan publik dengan keluaran Unit Layanan Terakreditasi.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- a. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan keluaran Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi terealisasi 18 % dari target 6 % (300%)
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan dengan Keluaran IKM RS terealisasi 81.92 % dari target 77 % (106.39%).
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
- a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan dengan Keluaran BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD terealisasi 72,04 % dari target 78 % (92.36 %) Hal ini diantaranya disebabkan oleh :
 - 1. Ruang Rawat VIP dan Kelas I tidak selalu terisi
 - 2. pasien Peristi hanya transit bayi sehat < 6 jam, tidak dihitung sebagai hari perawatan, sehingga tidak termasuk dalam penghitungan BOR
 - b. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan keluaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan keluaran Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi terealisasi 18 % dari target 6 % (300%) . Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Non Medis dengan indikator kinerja Jumlah yang mengikuti diklat Jenis diklat terealisasi 113 dari target 111 orang (101.8 %). Hal ini dikarenakan Diklat dilakukan

berdasarkan pengajuan dari pegawai, sehingga cakupan kegiatan sesuai dengan permohonan dan biaya Diklat.

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan dengan Keluaran IKM RS terealisasi terealisasi 81.92 % dari target 77 % (106.39%). Hal ini mungkin disebabkan oleh :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan RSUD
2. Operasional Gedung BD menyebabkan ruang pelayanan lebih Nyaman
3. Peningkatan Jenis Pelayanan Spesialis, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan rujukan internal
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM RSUD
5. Kepercayaan masyarakat Kota Depok terhadap pelayanan RSUD

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD

Implikasi yang timbul dengan tidak tercapainya target tahun 2020 pada beberapa indikator program, maka RSUD Kota Depok pada periode / tahap pembangunan IV (2016-2021) harus bekerja lebih keras dalam mencapai target RPJMD 2016-2021 dengan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan, menyusun skala prioritas kegiatan dan menyusun inovasi pada program/kegiatan terkait.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan/Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Melakukan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan berbasis data yaitu berdasarkan evaluasi capaian baik target renstra, RPJMD maupun SPM sehingga skala prioritas dalam penganggaran kegiatan dapat disusun dengan lebih baik.

- b. Memprioritaskan anggaran pada program/kegiatan yang belum mencapai target Renstra dan target SPM dan menyusun skala prioritas untuk Renstra 2016-2021.
- c. Menyusun kegiatan inovatif dan mengevaluasi kegiatan yang sudah ada, sehingga dapat mempercepat pencapaian indikator program dimaksud.
- d. Membuat Kebijakan khusus terkait penyakit dengan kasus infeksi yang kejadiannya cenderung tinggi (misal DBD, dll) dapat menggunakan tempat tidur yang diperuntukan bagi kasus penyakit yang jarang terjadi sehingga tempat tidur jarang terisi (kasus non infeksi)
- e. Pengembangan pelayanan dengan memaksimalkan tempat tidur yang tersedia sesuai dengan data 10 (sepuluh) besar penyakit terbanyak pada pelayanan rawat inap.
- f. Memaksimalkan rawat gabung untuk bayi baru lahir sehat atau membuat ruang khusus bayi sehat dan tidak termasuk dalam penghitungan jumlah tempat tidur.
- g. Peningkatan penggunaan tempat tidur untuk NICU dan Perina sesuai dengan kasus bayi baru lahir yang sakit, Mempromosikan Pelayanan VIP dan Kelas I agar terisi dengan optimal melalui kerjasama dengan asuransi swasta serta Memperbaiki pengumpulan data sensus harian rawat inap.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kota Depok dan pencapaian target Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
RSUD KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Th. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.	KESEHATAN									
1.01.02.1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH									
1.01.02.1.01.02.02.005.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	6%	7%	8,05%	114,97%	7%	105,00%	105,00%
1.01.02.1.01.02.02.005.162	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis	Jumlah Yang Mengikuti Diklat, Jenis Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis 12 bulan	111 Orang 3 Jenis	40 Orang	47 Orang	117,50%	54 Orang	103,41%	103,41%
1.01.02.1.01.02.02.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP OPD	A	BB	BB	BB	75%	A	75,00%	75,00%
1.01.02.1.01.02.02.006.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan	95 Lap	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.1.01.02.02.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.001.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik untuk Operasional RSUD	12 bulan	3 Jenis	3 Kegiatan (12 Bulan)	3 Kegiatan (12 Bulan)	100%	3 Kegiatan (12 Bulan)	3 Kegiatan (12 Bulan)	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.001.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan	12 bulan	Petugas keamanan 40 orang, Petugas kebersihan 40 orang	Petugas keamanan 36 Orang, Petugas kebersihan 36 Orang	Petugas keamanan 36 Orang, Petugas kebersihan 36 Orang	100%	Petugas keamanan 58 Orang, Petugas kebersihan 62 Orang	Petugas keamanan 36 Orang, Petugas kebersihan 36 Orang	100,00%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk Menunjang Operasional RSUD	1 Paket						100,00%	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan	11 Paket						100,00%	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	57 Jenis						100,00%	100,00%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum Rapat; Jumlah Makan Minum Tamu	Keg makan rapat; Keg makan tamu 12 bulan	-	-	-		-	100,00%	100,00%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terfasilitasina rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah 12 bulan	-	-	-		-	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.1.01.02.02.002.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor RSUD yang Dipelihara	5 Gedung	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.002.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Ambulance dan Operasional RSUD yang Dipelihara	9 Mobil, 4 Motor 12 bulan	9 Mobil, 6 Motor	15 Kendaraan Bermotor	15 Kendaraan Bermotor	100%	15 Kendaraan Bermotor	15 Kendaraan Bermotor	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor RSUD Dipelihara	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : kalibrasi/uji kesesuaian 1 paket, sertifikasi/ Re-sertifikasi 1 paket, Suku cadang 3 paket, BBM 50.000 Liter.	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Jumlah Pengelolaan Sarana Pelayanan Kesehatan Lingkungan	BPH non ATK untuk IPAL dan IPAB 1 paket, Jasa Pelayanan kebersihan 4 paket, Jasa Pengujian Lab 1 paket, Pemeliharaan bangunan Bukan Gedung 1 paket.	-	-	-		1 Paket	100,00%	100,00%
	Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket seragam dan paket perlengkapan kerja pegawai RSUD	Jumlah paket seragam dan paket perlengkapan kerja pegawai RSUD 2 paket	-	-	-		-	100,00%	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.002.068.	Pengangkutan Limbah Medis (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Pengangkutan Limbah Medis			30.000 Kg	29.999,90 Kg	100%	0	30.000 Kg	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.055.	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Integrasi Simpusdin, Pcare dan SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.055.002.	Pengembangan Sistem Informasi Rumah sakit	Jumlah Pemeliharaan Jaringan, Jumlah Pengembangan Aplikasi	Jasa konsult 2 paket, suku cadang perlengkapan IT 1 pkt, Belanja Jasa Servis IT 2 paket,	1 sistem, 1 sistem	2 Modul; 1 paket	2 Modul; 1 paket	100%	1 Sistem	2 Modul; 1 paket	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.041.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.1.01.02.02.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen	1 dok					1 dok	100,00%	100,00%
	Penyusunan Revisi Renstra	Jumlah dokumen	1 dok					1 dok	100,00%	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.139.	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan	- BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	80%	78%	80%	69,34%	86,7%	80%	95,52%	95,52%
		- IKM RS	78	77	78	80,66	103,4%	78	78,55	100,71%
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kebutuhan darah; Jumlah pemeriksaan penunjang; jasa pelayanan DBD Gratis	1350 Kantong ; 1 Paket; 1 Paket	-	-	-		-	100,00%	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi	Jumlah paket pengadaan	5 Paket	-	-	-		-	100,00%	100,00%
	Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Peningkatan Manajemen Kinerja	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Peningkatan Manajemen Kinerja	6 Kegiatan	-	-	-		-	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PIRS)	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PIRS)	4 Kegiatan	-	-	-		-	100,00%	100,00%
	Penyediaan Linen	Jumlah pengadaan linen	1 Paket	-	-	-		-	100,00%	100,00%
	Promosi Kesehatan Rumah sakit (Silpa Pajak rokok)	Jumlah Petugas Promkes Terlatih, Jumlah Media Promkes	Jumlah kegiatan promosi kesehatan RSUD Kota Depok : 4 Kegiatan	-	30 orang, 28 Unit	-		-	30 orang, 28 Unit	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.139.004	Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi	Jumlah paket pengadaan	8 paket	2 Jenis Barang Penunjang Medis	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.139.010	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah paket pengadaan	1 paket	10 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	5 Jenis	9 Jenis	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.093.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	Pengelolaan BLUD RSUD	2	1	2	1	100%	2	1	50,00%
1.01.02.1.01.02.02.093.012.	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah pelaksanaan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	12 bulan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.036.	Standarisasi Pelayanan Publik/ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.1.01.02.02.036.008	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen pengembangan dan penerapan SPM : 15 Dok	2 Dokumen	3 Sertifikat	3 Sertifikat	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.036.009	Pelaksanaan Manajemen Mutu Pelayanan	Jumlah sertifikasi standar pelayanan Rumah Sakit	Jumlah sertifikasi standar pelayanan Rumah Sakit : 10 Dok	-	3 Sertifikat	3 Sertifikat	100%	3 Sertifikat	3 Sertifikat	100,00%
1.01.02.1.01.02.02.036.010	Pengembangan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah isi ulang alat pemadam kebakaran, Jumlah Pengadaan Sign in K3 RS, Jml Pengadaan pakaian kerja/APD pemadam kebakaran, Monitoring evaluasi K3 RS, Simulasi pemadam kebakaran	Jumlah isi ulang alat pemadam kebakaran 1 Paket; Jumlah pengadaan Sign K3 1 Paket; Jumlah Jasa Pelayanan Medical Chek Up 250 Org; Jumlah pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran 1 Paket	-	1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 6 kali, 2 hari	1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 6 kali, 2 hari	100%	1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 6 kali, 2 hari	1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 6 kali, 2 hari	100,00%

Depok, Januari 2021
 Direktur RSUD Kota Depok



(dr. Deyi Maryori, MKM)
 NIP. 196803221999032002

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C (RSUD Kelas C), sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2008 yang mengatur struktur organisasi instansi pemerintah, struktur organisasi pada RSUD Kota Depok terdiri dari 1 (satu) pejabat eselon III A, 4 (Empat) orang pejabat eselon III B dan 8 (delapan) orang pejabat struktural eselon IV A. Adapun rincian dari struktur tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Direktur RSUD
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Medis
 - b. Seksi Pelayanan Non Medis
4. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan
 - b. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan
5. Bidang Penunjang, membawahi:
 - a. Seksi Penunjang Medik
 - b. Seksi Penunjang Non Medik

Secara rinci tugas pokok RSUD Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Direktur mempunyai tugas pokok membantu Walikota Depok dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
2. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga RSUD, administrasi kepegawaian dan anggaran RSUD. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 2 Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan RSUD.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan RSUD.
3. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan medis dan pelayanan non medis.
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis.
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan non medis.
4. Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan keperawatan.
 - a. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan asuhan keperawatan.
 - b. Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan keperawatan di instalasi rawat jalan dan rawat inap
5. Kepala Bidang Penunjang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.
 - a. Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penunjang medis.
 - b. Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok pelayanan penunjang non medis.

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa rumah sakit wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal

(SPM). Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal harus memuat indikator kinerja dan target pelayanan. Indikator SPM ditetapkan agar pelayanan di rumah sakit tidak lebih rendah dari batas minimal yang diijinkan, untuk menjamin keselamatan pasien dan petugas. SPM ini merupakan janji Pemerintah dan RS bahwa pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat tidak akan lebih rendah dari nilai-nilai yang tercantum dalam SPM tersebut.

Standar Pelayanan Minimal rumah sakit juga dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit.

RSUD Kota Depok yang saat ini masih berstatus rumah sakit tipe C, telah menyusun Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan. Target masing-masing SPM ditetapkan secara bersama-sama oleh seluruh unit pelayanan dan manajemen RSUD Kota Depok dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan RSUD Kota Depok dan mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pada rumah sakit tipe C. Selain itu sesuai target RPJMD dan Renstra telah ditetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap instansi pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong RSUD Kota Depok untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana juga ditetapkan dalam Keputusan Kementrian Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai dasar unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran IKM.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan RSUD Kota Depok Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA DEPOK TAHUN 2020

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pelayanan di klinik oleh dr/drg atau dr/drg spesialis	Pelayanan Rawat Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan pelayanan sesuai dengan RS kelas C	Pelayanan Rawat Jalan	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jam buka pelayanan sesuai SOP	Pelayanan Rawat Jalan	Senin-Sabtu : 08.00 - 14.00	Senin-Sabtu : 08.00 - 14.00	Senin-Sabtu : 08.00 - 14.00	Senin-Sabtu : 08.00 - 14.00	Senin-Sabtu : 08.00 - 14.00	Senin-Sabtu : 08.00 - 14.00	Senin-Sabtu : 08.00 - 14.00
	Waktu tunggu di Rawat Jalan	Pelayanan Rawat Jalan	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	60 menit	60 menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit
	Kepuasan pelanggan	Pelayanan Rawat Jalan	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	82,56%	84,47%	≥ 90 %	≥ 90 %
	Penegakan Diagnosis TB melalui Pemeriksaan Mikroskopis TB	Pelayanan Rawat Jalan	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	89,31%	90,23%	≥ 60%	≥ 60%
	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	Pelayanan Rawat Jalan	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	84,71%	97,47%	≥ 60%	≥ 60%
2	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	Pelayanan Gawat Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam
	Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/ACLS/BTCLS/PPGD	Pelayanan Gawat Darurat	100%	100%	100%	100% Dokter & 100% Perawat (semua sudah resertifikasi)	100% Dokter & 100% Perawat (semua sudah resertifikasi)	100%	100%
	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Pelayanan Gawat Darurat	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Waktu tanggap pelayanan dokter di unit gawat darurat	Pelayanan Gawat Darurat	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	5 Menit	5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit
Kepuasan pelanggan pada UGD	Pelayanan Gawat Darurat	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	76,76%	77,28%	≥ 70%	≥ 70%
Kematian pasien ≤ 24 jam di Unit Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	3,31%	1,45%	≤ 2 %	≤ 2 %
Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	Pelayanan Gawat Darurat	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	≥ 60%	≥ 60%
Pemberi pelayanan di rawat inap a. Dokter Spesialis b. Perawat c. Bidan	Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan pelayanan rawat inap : Anak, P.Dalam, Obgyn, Bedah Umum & Digestif, Neurologi, THT, Mata, Paru	Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jam visite dokter spesialis	Pelayanan Rawat Inap	08.00-14.00 WIB setiap jam kerja	08.00-14.00 WIB setiap jam kerja	08.00-14.00 WIB setiap jam kerja	08.00-14.00 WIB setiap jam kerja	08.00-14.00 WIB setiap jam kerja	08.00-14.00 WIB setiap jam kerja	08.00-14.00 WIB setiap jam kerja
	Kejadian infeksi pasca operasi	Pelayanan Rawat Inap	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0,21%	0,04%	≤1,5%	≤1,5%
	Kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan (plebitis)	Pelayanan Rawat Inap	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	2,51%	0,15%	≤1,5%	≤1,5%
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	99,18%	100%	100%
	Kematian Pasien > 48 jam	Pelayanan Rawat Inap	≤ 0, 24 %	≤ 0, 24 %	≤ 0, 24 %	2,67%	2,67%	≤ 0, 24 %	≤ 0, 24 %
	Kejadian pulang paksa	Pelayanan Rawat Inap	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	3,33%	2,45%	≤ 5 %	≤ 5 %
	Kepuasan pelanggan	Pelayanan Rawat Inap	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	81,95%	79,95%	≥ 90%	≥ 90%
	Rawat inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis b.Terlaksananya kegiatan pencatatan &pelaporan TB di RS	Pelayanan Rawat Inap	a.100% , b.100%	a.100% , b.100%	a.100% , b.100%	a. 56,66%, b.64,11%	a. 30,53%, b. 43,08%	a.100% , b.100%	a.100% , b.100%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Waktu tunggu operasi elektif	Pelayanan Kamar Operasi	≤ 2 Hari	≤ 2 Hari	≤ 2 Hari	1 hari	1 hari	≤ 2 Hari	≤ 2 Hari
	Tidak adanya kematian di meja operasi	Pelayanan Kamar Operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	0%	0%	≤ 1 %	≤ 1 %
	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	Pelayanan Kamar Operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	Pelayanan Kamar Operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi	Pelayanan Kamar Operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	Pelayanan Kamar Operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	Pelayanan Kamar Operasi	≤ 6 %	2%	2%	0%	0%	≤ 6 %	≤ 6 %
5	Kejadian kematian ibu karena : Pendarahan, Pre eklamasi, Sepsis	Pelayanan kamar bersalin	Perdarahan <1 %, pre eklamasi < 30%, sepsis < 0,2 %	Perdarahan <1 %, pre eklamasi < 30%, sepsis < 0,2 %	Perdarahan <1 %, pre eklamasi < 30%, sepsis < 0,2 %	Perdarahan 0,%, pre-eklampsia 1,2%, Sepsis 0%	Perdarahan 0,%, pre-eklampsia 1,2%, Sepsis 0%	Perdarahan <1 %, pre eklamasi < 30%, sepsis < 0,2 %	Perdarahan <1 %, pre eklamasi < 30%, sepsis < 0,2 %

Indikator (2)	SPM/Standar Nasional (3)	IKK (4)	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2019 (5)	Tahun 2020 (6)	Tahun 2019 (7)	Tahun 2020 (8)	Tahun 2021 (9)	Tahun 2022 (10)
Jumlah tenaga yang memberikan pertolongan persalinan normal : dr.SpOG, dr. Umum terlatih APN, Bidan	Pelayanan kamar bersalin	100%	100%	100%	dokter Sp.OG 0%, dokter umum terlatih APN 0%, Bidan 100%	dokter Sp.OG 0%, dokter umum terlatih APN 0%, Bidan 100%	100%	100%
Pelayanan persalinan penyulit oleh Tim PONEK terlatih yang terdiri dari : dr. SpOG, dr.SpA, dr.SpAn, Dokter Umum, Bidan, Perawat	Pelayanan kamar bersalin	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi: dr. SpOG, dr.SpA, dr.SpAn	Pelayanan kamar bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase persalinan dengan tindakan operasi	Pelayanan kamar bersalin	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	81%	63%	≤ 20 %	≤ 20 %
BBLR 1500gr-2500gr yang tertangani	Pelayanan kamar bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberi pelayanan kontrasepsi mantap oleh : dr.SpOG, dr.SpB,dr.SpU, dr. umum terlatih	Pelayanan kamar bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan kontrasepsi mantap oleh bidan terlatih	Pelayanan kamar bersalin	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
	Kepuasan pelanggan	Pelayanan kamar bersalin	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	84,33%	84,70%	≥ 80%	≥ 80%
6	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan ruang khusus dengan kasus yang sama < 72jam	Pelayanan Ruang Khusus	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	0,009 %	0,009 %	≤ 3 %	≤ 3 %
	Pemberian pelayanan ruang khusus	Pelayanan Ruang Khusus	Dokter spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%. Doketr umum: jaga 24 jam	Dokter spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%. Doketr umum: jaga 24 jam	Dokter spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%. Doketr umum: jaga 24 jam	Dokter spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 0%. Perawat minimal D3 dg sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 50%. Dokter umum: jaga 24 jam	Dokter spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 0%. Perawat minimal D3 dg sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 50%. Dokter umum: jaga 24 jam	Dokter spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%. Doketr umum: jaga 24 jam	Dokter spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%. Doketr umum: jaga 24 jam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	Pelayanan Rehabilitasi Medik	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	0 %	0 %	≤ 50 %	≤ 50 %
	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	Pelayanan Rehabilitasi Medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kepuasan Pelanggan	Pelayanan Rehabilitasi Medik	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	82,56 %	84,47%	≥ 80%	≥ 80%
8	Rata-rata pasien yang kembali ke unit stroke dengan kasus yang sama < 72jam	Pelayanan Stroke	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	0%	0%	≤ 3 %	≤ 3 %

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberi pelayanan unit stroke	Pelayanan Stroke	Dokter Spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%.	Dokter Spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%.	Dokter Spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%.	Dokter spesialis syaraf, perawat, Fisioterapist	Dokter spesialis syaraf, perawat, Fisioterapist	Dokter Spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%.	Dokter Spesialisasi anestasi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%. Dokter umum dengan sertifikasi ICU 100%. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara(D4) 100%.
9	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	Pelayanan rekam medis	100%	100%	100%	51,99%	30,74%	100%	100%
	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	Pelayanan rekam medis	100%	100%	100%	73,13%	65,48%	100%	100%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	Pelayanan rekam medis	≤ 10 Menit	≤ 10 Menit	≤ 10 Menit	17,84 Menit	13,80 Menit	≤ 10 Menit	≤ 10 Menit
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	Pelayanan rekam medis	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	8,88 Menit	5,93 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit
10	Ada anggota tim PPI yang terlatih	Pencegahan dan pengendalian Infeksi	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	100%	100%	≥ 75%	≥ 75%
	Tersedianya APD di setiap unit	Pencegahan dan pengendalian Infeksi	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	≥ 60%	≥ 60%
	Kegiatan Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAI(Health Associated Infections) di RS(minimum 1 parameter)	Pencegahan dan pengendalian Infeksi	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	91,38%	100 %	≥ 75%	≥ 75%
11	Waktu tunggu pelayanan laboratorium(darah urin&kimia darah)	Pelayanan laboratorium	≤ 140 Menit	≤ 140 Menit	≤ 140 Menit	123 Menit	121 Menit	≤ 140 Menit	≤ 140 Menit
	Pelayanan Ekspertise	Pelayanan laboratorium	dokter Sp.PK	dokter Sp.PK	dokter Sp.PK	dokter Sp.PK	dokter Sp.PK	dokter Sp.PK	dokter Sp.PK

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laborator	Pelayanan laboratorium	100%	100%	100%	99,98%	100%	100%	100%
	Kepuasan pelanggan	Pelayanan laboratorium	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	78,76%	78,25%	≥ 80%	≥ 80%
12	Pelayanan foto thorax	Pelayanan radiologi	≤ 3Jam	≤ 3Jam	≤ 3Jam	67,42 Menit	73 Menit	≤ 3Jam	≤ 3Jam
	Tersedianya dr. Spesialis Radiologi	Pelayanan radiologi	dr.Sp.Radiologi	dr.Sp.Radiologi	dr.Sp.Radiologi	dr. Sp.Radiologi	dr. Sp.Radiologi	dr.Sp.Radiologi	dr.Sp.Radiologi
	Kerusakan foto	Pelayanan radiologi	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	Film CR 1,79% Film Dental 4,01 %	Film CR 2,75% Film Dental 0,74 %	≤ 2%	≤ 2%
	Kepuasan pasien terhadap pelayanan radiologi	Pelayanan radiologi	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	80,71%	78,30%	≥ 80%	≥ 80%
13	Waktu tunggu pelayanan obat jadi rawat jalan	Pelayanan farmasi	≤ 30 Menit	≤ 30 Menit	≤ 30 Menit	48,6 menit	45,79 menit	≤ 30 Menit	≤ 30 Menit
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan rawat jalan	Pelayanan farmasi	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	71,7 menit	62,13menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit
	Tidak adanya kejadian kesalahan obat	Pelayanan farmasi	100%	100%	100%	99,93%	99,98%	100%	100%
	Kepuasan pelanggan	Pelayanan farmasi	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	86,80%	78,53%	≥ 80%	≥ 80%
	Penulisan resep sesuai formularium RS	Pelayanan farmasi	100%	100%	100%	96,5%	97%	100%	100%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Kebutuhan darah bagi setiap pelayana tranfusi darah	Pelayanan Bank Darah	100% Terpenuhi	100% Terpenuhi	100% Terpenuhi	100% Terpenuhi	100% Terpenuhi	100% Terpenuhi	100% Terpenuhi
	Kejadian reaksi transfusi darah	Pelayanan Bank Darah	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	0%	0%	≤ 0,01%	≤ 0,01%
15	Ketepatan waktu pemberian makan kepada pasien	Pelayanan Gizi	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	89,98%	100%	≥ 90%	≥ 90%
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	Pelayanan Gizi	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	25,42%	19,15%	≤ 20 %	≤ 20 %
	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	Pelayanan Gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tidak terjadinya hilang linen	Pelayanan Laundry	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan waktu penyediaan linen dirawat inap	Pelayanan Laundry	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Baku Mutu Limbah Cair	Pelayanan pemeliharaan, sarana, prasarana dan peralatan (IPRS) & Kesling	a.BOD < 30 mg/l, b.COD<80 mg/l, c.TSS <30 mg/l, d.PH 6-9	a.BOD < 30 mg/l, b.COD<80 mg/l, c.TSS <30 mg/l, d.PH 6-9	a.BOD < 30 mg/l, b.COD<80 mg/l, c.TSS <30 mg/l, d.PH 6-9	100%	100%	a.BOD < 30 mg/l, b.COD<80 mg/l, c.TSS <30 mg/l, d.PH 6-9	a.BOD < 30 mg/l, b.COD<80 mg/l, c.TSS <30 mg/l, d.PH 6-9

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai aturan	Pelayanan pemeliharaan, sarana, prasarana dan peralatan (IPRS) & Kesling	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Monitoring operasional IPAL	Pelayanan pemeliharaan, sarana, prasarana dan peralatan (IPRS) & Kesling	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	Pelayanan pemeliharaan, sarana, prasarana dan peralatan (IPRS) & Kesling	80%	100%	100%	97,90%	100 %	80%	80%
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	Pelayanan pemeliharaan, sarana, prasarana dan peralatan (IPRS) & Kesling	100%	100%	100%	96,34%	100%	100%	100%
18	Waktu tanggap(response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	Pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2Jam	≤ 2Jam	≤ 2Jam	1 Jam	1 Jam 30 Menit	≤ 2Jam	≤ 2Jam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Tim K3	Pelayanan K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan alat pelindung diri	Pelayanan K3	60%	60%	60%	85%	90%	60%	60%
	Ketersediaan alat penanggulangan kebakaran (APAR)	Pelayanan K3	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%
	Kegiatan pencatatan dan pelaporan kecelakaan atau bencana di RS	Pelayanan K3	75%	75%	75%	90%	90%	75%	75%
20	Waktu pelayanan ambulans emergensi/ambulans jenazah	Pelayanan Ambulans emergensi	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans emergensi/ambulans jenazah di RS	Pelayanan Ambulans emergensi	20 menit	20 menit	20 menit	30 menit	45 menit	20 menit	20 menit
	Respon Time pelayanan ambulans emergensi oleh masyarakat yang membutuhkan	Pelayanan Ambulans emergensi	100%	100%	100%	Belum Tersedia	Belum Tersedia	100%	100%
21	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	Pelayanan Administrasi dan Manajemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Pelayanan terhadap pasien Jamkesmas/SKTM dan Asuransi lainnya yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Pelayanan jamkesmas/ SKTM dan Asuransi lainnya (BPJS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Depok, Desember 2020
Direktur RSUD Kota Depok

Dr. Devi Maryori, MKM
NIP. 196803221999032002

Berdasarkan tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Depok Tahun 2020, Pelayanan yang belum mencapai standar pelayanan minimal adalah :

1. Rawat Jalan

Dari 7 indikator terdapat 1 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu indikator kepuasan pelanggan mencapai 84,47 % dari standar $\geq 90,00$ %, dan menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 82,56 %. Hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit dan keramahan pegawai.

2. Rawat Inap

Dari 11 indikator terdapat 4 indikator pelayanan rawat inap yang belum memenuhi standar pelayanan, yaitu:

- a. Tidak adanya Kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian 99,86 % tidak mencapai target 100 % karena masih ada insiden pasien jatuh
- b. Kematian pasien di atas 48 jam sebesar 2,18 % melebihi standar maksimal sebesar 0,24 %, disebabkan:
 - ❖ Rata-rata pasien yang masuk ranap covid-19 dengan kondisi yang buruk, sedangkan ruang ICU covid penuh.
 - ❖ Keluarga pasien menolak dirujuk dan memilih perawatan seadanya di RSUD Kota Depok dengan alasan jarak dan transportasi.
 - ❖ Pasien yang masuk adalah pasien dengan penyakit berat (keadaan sudah kritis) yang sebenarnya secara medis sudah tidak bisa ditangani.
- c. Kepuasan Pelanggan mencapai 79,95 % dari standar ≥ 90 %, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 81,95 % disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit dan keramahan petugas.

d. Rawat inap TB

1. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis mencapai 30,53 % dari standar 100 %,
2. Terlaksananya kegiatan pencatatan & pelaporan TB di RS, mencapai 43,08 % dari standar 100 %,

3. Pelayanan Kamar Bersalin

Dari 9 indikator terdapat 1 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan, yaitu: Presentase persalinan dengan tindakan operasi sebesar 63 %, masih diatas standar yang ditetapkan yaitu ≤ 20 %. Hal ini disebabkan pasien yang datang dengan kasus yang sudah tidak bisa ditangani di puskesmas/bidan, sehingga memerlukan persalinan dengan tindakan operasi.

4. Pelayanan Rekam Medis

Dari 4 indikator pelayanan rekam medik 3 indikator belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan capaiannya sebesar 30,74 %, masih dibawah standar yang ditetapkan yaitu 100 %, disebabkan karena masih terdapat petugas medis yang tidak langsung atau tidak disiplin melengkapi rekam medis.
- b. Kelengkapan *informed concent* setelah mendapatkan informasi yang jelas capaiannya sebesar 65,48 %, masih dibawah standar yang ditetapkan yaitu 100 %, disebabkan karena masih terdapat petugas rekam medis yang tidak disiplin mengisi formulir-formulis rekam medis.
- c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan yaitu 13,80 menit, masih diatas standar yang ditetapkan yaitu ≤ 10 menit, disebabkan karena *tracer* masih

manual, belum terintegrasi dengan SIMRS sehingga memperlama pelayanan.

5. Pelayanan Laboratorium

Dari 4 indikator pelayanan Laboratorium, 2 indikator belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Kepuasan Pelanggan dengan target $\geq 80\%$ baru mencapai 78,25 %.
- b. Kerusakan Foto File CR melebihi target 2,75 % dari target $\leq 2\%$

6. Farmasi

Dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan yaitu:

- a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi rawat jalan dengan capaian 45,79 menit diatas waktu standar yang ditetapkan yaitu ≤ 30 menit,
- b. Waktu tunggu obat racikan dengan capaian 62,13 menit dan standar ≤ 60 menit, disebabkan terbatasnya jumlah tenaga yang melayani obat dibandingkan dengan jumlah resep yang harus dilayani.
- c. Tidak adanya kejadian kesalahan obat dengan capaian 99,98 % dari target 100 %
- d. Penulisan resep sesuai formulasi RS dengan 97 % dari target 100 %.

7. Pelayanan Ambulans Emergensi

Dari 3 indikator terdapat 1 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu kecepatan memberikan pelayanan ambulans emergensi/ ambulans jenazah di RS dengan capaian selama 45 Menit, dari standar yang ditetapkan yaitu selama 20 Menit disebabkan

keterbatasan SDM yang tersedia dan pemakaian ambulans karena penanganan pasien Covid-19.

8. Manajemen

Dari 9 indikator terdapat 1 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan capaian sebesar 85 %, masih diatas standar yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %,

Terhadap kondisi-kondisi di atas, kepada Direktur Utama RSUD Kota Depok, akan meningkatkan pelayanan melalui:

- 1) Melakukan upaya menambah sarana ruang operasi atau tenaga dokter bedah agar waktu operasi efektif lebih pendek.
- 2) Penyediaan tambahan dokter spesialis PNS maupun non PNS (dokter sub spesialis jantung, dokter orthopedi, dokter urologi dan dokter gigi dan bedah mulut) di Instalasi Rawat Jalan, sehingga waktu tunggu pasien mendekati standar yang ditetapkan yaitu ≤ 60 menit dan tenaga farmasi di apotik serta memisahkan pelayanan obat pasien lansia dan non lansia.
- 3) Mengupayakan pengisian dokumen rekam medik dalam waktu 24 jam setelah selesai pelayanan
- 4) Menginformasikan kepada keluarga pasien untuk mengisi formulir *informed* secara lengkap.
- 5) Mengupayakan penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan dan rawat inap mendekati standar yang ditetapkan.
- 6) Menetapkan *respon time* pelayanan *ambulance* dan menambah sarana ambulans melalui dana DAK Reguler TA 2020
- 7) Mengupayakan kecepatan dan ketepatan waktu menanggapi kerusakan alat dan pemeliharaan alat sesuai standar yang ditetapkan.

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Depok

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, RSUD Kota Depok telah mengupayakan dan melaksanakan kewenangan di Bidang Kesehatan, melalui berbagai program dan kegiatan di RSUD Kota Depok. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada pencapaian Visi dan Misi RSUD Kota Depok serta mencerminkan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif, ramah, inovatif, aman dan profesional (CERIA-P) sesuai Motto RSUD Kota Depok.

Program Prioritas RSUD Kota Depok sesuai Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kota Depok tahun 2017-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016-2021 adalah program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Upaya yang menjadi fokus perencanaan ke depan adalah peningkatan kelas RSUD Kota Depok untuk meningkatkan jenis layanan dan menambah daya tampung ruang rawat inap pasien, akan dituntaskan pembangunannya pada tahun mendatang.

Demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, saat ini seluruh jajaran RSUD Kota Depok terus meningkatkan kinerja pelayanan untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna jasa rumah sakit.

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, fasilitas medis dan non medis pun menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan RSUD Kota Depok merencanakan :

1. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis dan tenaga non medis.
2. Melengkapi peralatan medik dan obat-obatan sesuai dengan standar untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter umum dan

paramedis yang berdampak terhadap mutu pelayanan dan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Rumah Sakit

3. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur yang berlaku.
4. Refocusing Anggaran pada beberapa yang dianggap bisa ditunda atau ditiadakan

II. 4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dalam rancangan awal RKPD tahun 2022, RSUD Kota Depok telah merencanakan 3 Program dan 11 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 144.022.569.438,-, namun berdasarkan analisa kebutuhan lebih lanjut, dilakukan penyesuaian terhadap rancangan awal rencana kerja menjadi 3 program dengan 6 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan serta penambahan belanja menjadi Rp. 156.907.459.674,-.

Penambahan dana pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, semula dana Rp. 88.666.247.820 menjadi Rp. 141.284.620.380 dimana ada beberapa belanja yang awalnya menggunakan anggaran APBD menjadi menggunakan Anggaran BLUD seperti Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dan Pengadaan Bahan Habis Pakai.

Beberapa Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota masuk kedalam Sub Kegiatan baru Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

Tabel 2.3 menjelaskan hasil Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Depok tahun 2022 dan analisis kebutuhan RSUD Kota Depok tahun 2022.

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD RSUD TAHUN 2022

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL KEBUTUHAN ANALISA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					144.022.569.438					156.907.459.674	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD			133.622.569.438	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD			141.284.620.380	Beberapa Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota masuk kedalam Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				170.132.969	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	3 dokumen	130.132.969	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	19 dokumen	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				35.042.188.649	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN	278 orang	35.042.188.649	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah isi ulang alat pemadam kebakaran; Jumlah pengadaan pakaian kerja/APD besar pemadam kebakaran; Jumlah pengadaan sign K3RS; Monitoring evaluasi K3RS; Simulasi pemadam kebakaran	1 paket; 1 paket; 1 paket; 6 kali; 2 hari	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.374.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 Bulan 3 kegiatan	5.074.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah petugas jasa keamanan Jumlah Petugas Jasa Kebersihan	58 orang 62 orang	6.300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas	15 kendaraan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
6	Peningkatan Pelayanan BLUD				86.666.247.820	Peningkatan Pelayanan BLUD		IKM	81,1	141.284.620.380
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	12 bulan	86.666.247.820	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	12 bulan	141.284.620.380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD			10.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD		100%	15.222.839.294	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				9.500.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.999.999.750	
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Jenis Alat Kesehatan	5 Jenis	3.000.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai		belanja bahan medis habis pakai	1 semester	2.999.999.750	
1	Pengadaan Obat, Vaksin		belanja bahan kimia belanja obat	1 Tahun 1 Semester	4.000.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin					
1	Pengadaan Bahan Habis Pakai		belanja bahan medis habis pakai	1 semester	2.500.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai					
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11.922.839.944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		jumlah pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit	1 paket	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		jumlah pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit	1 paket	199.999.900	
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Tersedia Operasional RSUD	12 Bulan	11.722.840.044	
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				200.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				199.999.600	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		jumlah sistem informasi yang dikembangkan	1 sistem	200.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		jumlah sistem informasi yang dikembangkan	1 sistem	199.999.600	
1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah dokumen IKM Jumlah sertifikat	2 dokumen 3 Sertifikat	100.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah dokumen IKM Jumlah sertifikat	2 dokumen 3 Sertifikat	100.000.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD			400.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD			400.000.000	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pegawai	54 Orang	400.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pegawai	54 Orang	400.000.000	

II. 5 Analisis Risiko Kegiatan

Kerangka Acuan Kerja masing-masing kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok berbasis manajemen risiko yang memuat informasi umum, rincian kegiatan, penilaian risiko, tahapan kegiatan dan anggaran/ sumber dana. Kerangka Acuan Kerja berbasis manajemen risiko dapat dilihat pada tabel 2.4


Tabel 2.4 Kerangka Acuan Kerja RSUD Kota Depok Tahun 2022

1 Informasi Umum	
a. Unit Kerja	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok
b. Pengguna Anggaran	dr. Devi Maryori, MKM
c. Waktu Pelaksanaan	Januari - Desember 2022
d. Referensi Perencanaan	RPJPD Kota Depok Tahun 2006 - 2025
	RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026
	Renstra RSUD 2021 - 2026
	Rencana Kerja RSUD Kota Depok Tahun 2022
e. Dasar Hukum	1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
	2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
	3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
	4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
	5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

	6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	7	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21)
2 Rincian Kegiatan		
a. Latar Belakang		
	a	Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan dan mengintegrasikannya dalam sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.
	b	Rencana Strategis dan Rencana kerja yang disusun dan ditetapkan dengan baik juga sangat diperlukan sebagai pedoman dan pegangan dari Manajemen dan seluruh RSUD Kota Depok serta semua pihak yang berkepentingan, dalam melaksanakan peran, fungsi dan kegiatannya.
	c	Sebagai pedoman bagi RSUD Kota Depok dalam memberikan pelayanan kesehatan diperlukan Rencana Kerja (Renja) sehingga semua kegiatan dapat dilakukan dengan arah yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Sehingga perlu dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

	d	Lingkup Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
	e	Metodologi pelaksanaan kegiatan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan/ perencanaan • Pelaksanaan kegiatan • Pencatatan dan pelaporan • Monitoring dan evaluasi
b. Capaian Program (Outcome)		Persentase penyediaan administrasi Perkantoran 100 %, Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur 100 %, Cakupan Integrasi Perencanaan 100 %, Nilai SAKIP A, Unit Layanan Terakreditasi 100 % dan Pengelolaan BLUD RSUD 2 Unit
c. Indikator Kinerja Keluaran		Jumlah Dokumen Rencana Kerja
d. Target Kinerja Keluaran		3 Dokumen
e. Sasaran Kegiatan		RSUD Kota Depok

f. Peta Bisnis Proses



g. Kontribusi Ke Tujuan Strategis Pemda	2 mendukung
h. Instansi/Lembaga/Unit Lain yang Berpartisipasi	Bappeda, Dinkes, Organisasi Terkait, dll
i. Lokasi	RSUD Kota Depok, Jl. Raya Muchtar No.99 Sawangan, Kota Depok
3 Penilaian Risiko	
a. Risk Category / Jenis Kelompok Risiko :	
	1 Risiko kebijakan : Kebijakan terkait kewajiban menggunakan sistem dalam perencanaan sehingga akan mempengaruhi Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja RSUD
	2 Risiko kepatuhan : Banyaknya regulasi yg ada jika tidak tersosialisasikan dapat berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja
	3 Risiko legal : Risiko terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	4 Risiko fraud : Adanya Gangguan pada Sistem yang digunakan
	5 Risiko reputasi : -
	6 Risiko operasional : Ketersediaan dana kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Risk Event / Uraian Peristiwa Risiko :	RSUD tidak Akuntabel
c. Risk Cause / Penyebab Risiko :	1 Jumlah sasaran dan program yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya
	2 Sinergitas internal RSUD masih kurang
	3 Koordinasi lintas sektor masih kurang

d. Sumber Risiko Internal	:	
		Keterbatasan dana operasional, yaitu kecukupan anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
e. Sumber Risiko Eksternal	:	
		1 Pihak ketiga tidak profesional, sehingga mempengaruhi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
f. Severity / Akibat / Potensi Kerugian Qualitative / Rp	:	Kegiatan Forum Rencana Kerja dan Penyusunan Rencana Strategis terganggu dan target penyerapan anggaran tidak tercapai
g. Risk Owner / Pemilik Risiko	:	Direktur RSUD Kota Depok
h. Nama PD. / Unit Terkait	:	RSUD Kota Depok
i. Level Kemungkinan / Probabilitas	:	Pilihan :
		2 Jarang terjadi
j. Impact (Dampak)	:	
		2 Minor
		5 Sangat signifikan
k. Level Risiko (Tingkat Risiko)	:	
		3 Sedang
l. Pengendalian Internal (misal SOP)	:	
		1 Ada

m. Jika ada pengendalian internal, tindakan yang dilakukan	:	
	1	Memadai
n. Jika tindakan memadai, menjalankannya bagaimana	:	
	1	Dijalankan 100%
o. Mitigasi risiko	:	
	b	Kurangi
p. Rencana Tindakan terhadap mitigasi	:	
	3	Menjalankan RTP
4 Tahapan Kegiatan (Time Schedule)		
a. Nama sub kegiatan		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Alutulis
	1	Triwulan 1
	2	Triwulan 2
b. Nama sub kegiatan		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_BahanCetak
	1	Triwulan 1
	2	Triwulan 2
c. Nama sub kegiatan		Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	1	Triwulan 1
	2	Triwulan 2
	3	Trwulan 3

d	Nama sub kegiatan	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	
		1 Triwulan 1-3	
e	Nama sub kegiatan	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	
		1 Triwulan 1-3	
f	Nama sub kegiatan	Belanja Sewa Hotel	
		1 Triwulan 1	
5	Anggaran Sumber Dana / masukan	Rp.	130.132.969,-
a.	Nama sub kegiatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Alut Tulis	
		Rp. 4.250.000	
b.	Nama sub kegiatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Cetak	
		Rp. 8.462.969	
c	Nama sub kegiatan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
		Rp. 13.650.000	
d	Nama sub kegiatan	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	
		Rp. 26.000.000	
e	Nama sub kegiatan	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	
		Rp. 21.500.000	
f	Nama sub kegiatan	Belanja Sewa Hotel	
		Rp. 56.270.000	

III. 6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RSUD Kota Depok sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan tentunya membutuhkan masukan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan RSUD Kota Depok, LPM, Perguruan Tinggi serta OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Melalui pelaksanaan Forum OPD RSUD Kota Depok yang dilaksanakan pada hari Selasa 23 Februari 2021 diperoleh masukan dan saran dari berbagai pihak diantaranya dari LPM Kota Depok yaitu agar segera direalisasikan Perubahan Kelas Tipe Rumah Sakit menjadi kelas B, Penambahan tempat tidur dan peningkatan layanan rujukan, agar pelayanan RSUD Kota Depok dapat lebih optimal. Usulan program dan kegiatan Tahun 2022 hasil Forum OPD RSUD Kota Depok tidak ada usulan yang berkaitan dengan OPD lainnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target SDGs.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, pada tahapan ke-4 (2015-2019), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Sedangkan target yang ingin dicapai adalah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas membaik. Tantangan pembangunan kesehatan pada tahap 4 (2015-2019) diantaranya adalah Kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah serta Sistem informasi kesehatan (SIK) belum optimal.

Arah Kebijakan pembangunan kesehatan provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2018 adalah :

1. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan
2. Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi
3. Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan
4. Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi di bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan.

RSUD Kota Depok melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kota Depok terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan medis maupun non medis sehingga RSUD Kota Depok dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Kota Depok

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan visi, misi RSUD yang sudah diselaraskan dengan misi dan tujuan bidang kesehatan pada RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026 memiliki tujuan dan sasaran kerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas RSUD, yang mengakomodir misi ke-1 Kota Depok yaitu : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik yang modern dan Partisipatif.

Sasaran kerja dari tujuan ini adalah: Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit yang Profesional dan pelayanan Kesehatan yang modern dan partisipatif

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit yang optimal, yang mengakomodir misi ke-5 Kota Depok yaitu Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman'

Sasaran kerja dari tujuan ini adalah: Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja RSUD Kota Depok selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016 – 2021. Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Kota Depok sesuai RPJMD Kota Depok yang baru RSUD Kota Depok telah membuat strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran program prioritas yang dijabarkan dalam 3 (Tiga) program yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kota Depok pada tahun 2022 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari 3 program RSUD Kota Depok, diturunkan menjadi 11 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Setelah melalui analisis kebutuhan, KUA PPAS dan pembahasan / koreksi pendapatan dan SILPA RSUD, Anggaran pada Rencana Kerja RSUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 156.907.459.674,-. Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023


Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah				134.592.569.438		134.592.569.438	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA								
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Integrasi Perencanaan	RSUD	100%	170.132.969	100%	170.132.969	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		3 Dokumen	130.132.969	3 Dokumen	130.132.969	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		19 Dokumen	40.000.000	19 Dokumen	40.000.000	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Perkantoran		100%	35.182.188.649	100%	35.182.188.649	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		278 Orang	35.042.188.649	278 Orang	35.042.188.649	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Perkantoran	RSUD	100%	70.000.000	100%	70.000.000	
1	Penyediaan Bahab Logistik Kantor	Jumlah isi ulang alat pemadam kebakaran;Jumlah pengadaan sign K3RS;Jumlah pengadaan pakaian kerja/APD besar pemadam kebakaran;Monitoring evaluasi K3RS;Simulasi pemadam kebakaran		1 paket;1 paket;1 paket; 6 kali; 2 hari	70.000.000	1 paket;1 paket;1 paket; 6 kali; 2 hari	70.000.000	
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peny. administrasi Perkantoran	RSUD	100%	11.374.000.000	100%	11.374.000.000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik		3 kegiatan (12 Bulan)	5.074.000.000	3 kegiatan (12 Bulan)	5.074.000.000	
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan, Jumlah Petugas Jasa Keamanan		50 Orang, 50 Orang	6.300.000.000	50 Orang, 50 Orang	6.300.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur		100%	300.000.000	100%	300.000.000		
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas		15 Kendaraan	300.000.000	15 Kendaraan	300.000.000		
10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan BLUD RSUD		100%	86.666.247.820	100%	86.666.247.820		
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		12 bulan	86.666.247.820	12 bulan	86.666.247.820		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								-	
01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	BOR (Bed Occupancy Rate)		80%	9.500.000.000	80%	9.500.000.000		
1	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan		5 Jenis	3.000.000.000	5 Jenis	3.000.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pengadaan obat, vaksin	Belanja Obar; Belanja Nahan Kimia		1 Semester; 1 tahun	4.000.000.000	1 Semester; 1 tahun	4.000.000.000	
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Belanja Bahan Medis Habis Pakai		1 Semeste	2.500.000.000	1 Semeste	2.500.000.000	
02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/Kota	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur		100%	200.000.000	100%	200.000.000	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah pengelolaan kesehatan lingkungan RS		1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS		100%	200.000.000	100%	200.000.000	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah sistem informasi yang dikembangkan		1 Sistem	200.000.000	1 Sistem	200.000.000	
04	Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Unit Layanan Terakreditasi		100%	100.000.000	100%	100.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Sertifikat		2 Sertifikat	100.000.000	2 Sertifikat	100.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-
03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tk Daerah Kab/Kota	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi		7%	400.000.000	7%	400.000.000	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah yang mengikuti Diklat		54 Pegawai	400.000.000	54 Pegawai	400.000.000	



Depok April 2021
 Direktur RSUD Kota Depok

(Handwritten signature)
 dr. Devi Maryori, MKM
 NIP. 196803221999032002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Tahun 2022 RSUD Kota Depok merancang 3 Program dan 7 Kegiatan sesuai dengan Renstra. Sifat penyebaran lokasi ada di RSUD Kota Depok dengan sasaran masyarakat, keluarga pasien dan pasien serta pegawai RSUD. Kebutuhan dana/ Pagu indikatif sebesar Rp. Rp.156.928.471.724. disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KOTA DEPOK TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA DEPOK

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP ;Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	RSUD	80,01; 100 %	141.284.620.380
1	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM	RSUD	81,1	141.284.620.380
1	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		12 bulan	141.284.620.380
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	RSUD	100%	15.243.851.344
1	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		2.999.999.750
1	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	belanja bahan medis habis pakai		1 semester	2.999.999.750
2	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		11.943.851.994
1	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit		1 paket	199.999.750
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional RSUD		12 Bulan	11.743.852.244
3	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		RSUD		199.999.600

1	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah sistem informasi yang dikembangkan		1 sistem	199.999.600
4	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		100.000.000
1	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen IKM sertifikat	Jumlah	2 dokumen Sertifikat 3	100.000.000
III	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar	RSUD	73%	400.000.000
1	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		400.000.000
1	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai		54 Orang	400.000.000

Depok, Juli 2021

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok



dr. Devi Maryori, MKM
NIP. 196803221999032002

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Depok ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk memenuhi keperluan kesejahteraan masyarakat beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan pada gedung BD RSUD untuk meningkatkan pelayanan RSUD Kota Depok agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
2. Melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas medis dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter umum dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan demi terciptanya kepuasan dan loyalitas pelanggan.
4. Meningkatkan *Brand image* Rumah sakit diharapkan meningkat secara signifikan.
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *suporting IT system* dan *standar operating procedure(SOP)* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran pelayanan rumah sakit.